



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 42

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut mekanisme pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur perangkat daerah.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu ketugasan Lurah dibentuk LPMK.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas LPMK dibentuk kepengurusan LPMK.
- (3) LPMK berkedudukan sebagai LKK yang berada di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 3

LPMK sebagai LKK menjadi mitra kerja kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPMK mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPMK mempunyai tugas antara lain :
 - a. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan analisis potensi wilayah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. membantu penyusunan program pembangunan tingkat kelurahan jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka menengah 5 (lima) tahun;
 - c. membantu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di kelurahan; dan
- e. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam perencanaan pembangunan, agar terwujud sinergisitas program kegiatan.

- (2) Dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPMK mempunyai tugas antara lain :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah kelurahan;
- c. mengakses berbagai sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah; dan
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kelurahan.

- (3) Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, LPMK mempunyai tugas antara lain :

- a. melaksanakan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan kelurahan;
- b. memberikan masukan dan melaksanakan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kelurahan; dan

- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan di kelurahan.

Pasal 6

- (1) Ketugasan kepengurusan LPMK meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan.
- (2) Ketugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi kepengurusan LPMK terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi LPMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada masa berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus diisi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 9

Pengurus LPMK berkewajiban :

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

- f. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengurus LPMK berhak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 11

Syarat pengurus LPMK :

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. berdomisili tetap di kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun/ sudah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- j. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 12

Tahapan pemilihan Pengurus LPMK meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pembentukan panitia pemilihan;
- c. pemilihan Pengurus LPMK.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Sosialisasi pelaksanaan pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan oleh kelurahan.
- (2) Waktu pelaksanaan sosialisasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan LPMK.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dibentuk melalui musyawarah masyarakat kelurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat kelurahan;
 - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat kelurahan; dan
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPMK adalah :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus LPMK yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus LPMK;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus LPMK; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RW.
- (2) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang setiap RW.
- (3) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (4) Calon Pengurus LPMK diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus LPMK.
- (6) Penetapan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Pengurus LPMK hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD atau unit kerja yang membidangi.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LPMK

Pasal 16

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus LPMK harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan pengurus LPMK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.

- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK

Pasal 17

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah LPMK.
- (3) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus LPMK.
- (4) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
 - a. paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Ketua RW setempat atau yang mewakili;
 - b. paling kurang 1 (satu) orang perwakilan LKK; dan
 - c. pengurus LPMK.

- (5) Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Bupati ini.
- (7) Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Bupati ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati Kulon Progo melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi.

BAB IX

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 18

- (1) Tata kerja kepengurusan LPMK didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Pengurus LPMK bertanggung jawab kepada warga masyarakat dalam forum musyawarah warga.

Pasal 19

- (1) Apabila salah satu pengurus LPMK berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMK yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengurus LPMK berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMK lainnya, sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK.

BAB X

MUSYAWARAH

Pasal 20

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPMK meliputi musyawarah pengurus LPMK dan musyawarah LPMK.
- (2) Musyawarah pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPMK.
- (3) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPMK dengan masyarakat dan dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (4) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang dihadiri oleh pengurus LPMK, unsur RW dan unsur LKK lainnya.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua LPMK.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja LPMK dengan Kelurahan

Pasal 21

- (1) LPMK dan kelurahan mempunyai hubungan kerja dalam hal menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan :
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, LPMK berkedudukan sebagai pembantu, sedangkan kelurahan berkedudukan sebagai inisiator, koordinator dan fasilitator;

- d. kelurahan dapat memfasilitasi LPMK berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja LPMK dengan LKK dan Lembaga Masyarakat lainnya

Pasal 22

- (1) Hubungan LPMK dengan LKK dan Lembaga Masyarakat lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal :
 - a. LPMK menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. kerja sama bersifat saling konsultasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar LKK dan Lembaga Masyarakat lainnya;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. LPMK dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada LKK dan Lembaga Masyarakat lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB XII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan LPMK yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara tertulis kepada Lurah setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan pengurus.

BAB XIII
BARANG INVENTARIS

Pasal 24

Barang inventaris milik LPMK diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat pada akhir masa jabatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO


**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 42**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN



II. BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN ...MASA BAKTI ...

NOMOR...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan... Masa Bakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan..... Masa Bakti..... yaitu :

Nama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ...

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

III. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS LPMK HASIL RAPAT PEMILIHAN

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR.....TAHUN....

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN..... KECAMATAN
MASA BAKTI ...

LURAH.....,

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan.....Masa Bakti.....Nomor.....

Menimbang : a. bahwa proses pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan..... Masa Bakti..... telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan..... Kecamatan ... Masa Bakti

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 20.....

LURAH.....,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN..... KECAMATAN ...
MASA BAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
	dst						

LURAH.....,

.....

IV. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LPMK

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KELURAHAN ... MASA BAKTI ...

NOMOR...

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, bertempat di..... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh..... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu Kelurahan sebagai berikut :

NO.	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
2.			
3.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

NIP.

Ketua LPMK Kelurahan ...

Pimpinan Musyawarah

V. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN ANTAR WAKTU

KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR..... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ANTAR WAKTU
KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

LURAH,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... Nomor.....;

Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara..... selaku Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu;

b. bahwa Saudara.....berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ... Nomor.... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu, menggantikan Saudara.....;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu Kelurahan..... Kecamatan ... Masa Bakti.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudarasebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan..... Kecamatan ... Masa Bakti

- KEDUA : Mengangkat Saudara.....sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu Kelurahan..... Kecamatan..... Masa Bakti ...;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20.....
LURAH.....,
.....

Wates, 1 Juli 2013
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO